

## PERAN OTORITAS SYARIAH DALAM HILIRISASI EKONOMI MELALUI PRODUK FINTECH SYARIAH

Soraya Ayumara<sup>(1)</sup>, Aan Zulyanto<sup>(2)</sup>, Marini<sup>(3)</sup>

<sup>(1)(2)(3)</sup>Universitas Muhammadiyah Bengkulu

[anzuliyanto@umb.ac.id](mailto:anzuliyanto@umb.ac.id)

### Abstrak

Sharia fintech has become a strategic instrument in the downstream of the Indonesian economy, especially in distributing financing to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) that have been experiencing limited access to formal capital. This article aims to analyze the role of sharia authorities, namely the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and the Sharia Supervisory Council (DPS), in facilitating and supervising economic downstream through *sharia fintech* products using a qualitative approach with a literature study method on sharia economic literature, Financial Services Authority (OJK) regulations, DSN-MUI fatwas, and empirical research for the 2020-2025 period on *fintech* sharia and MSME financing. The results of the study show that DSN-MUI plays a role as a normative framework through Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles which is the operational basis of *sharia fintech*, while DPS functions as *a supervisor, advisor, and reviewer* which ensures sharia compliance at the operational level of the platform (The Role of DPS, 2022; Implementation of DSN-MUI Fatwa, 2024). Sharia fintech has been proven to expand financial inclusion and increase access to MSME financing through *mudharabah, musyarakah, and halal crowdfunding contracts* that are effective in improving economic justice, with financing growth of 35% for the 2020-2023 period and more than 50% of beneficiaries coming from MSMEs (Financial Services Authority, 2023; Munawar, 2025). The economic downstream process is facilitated through a feasibility assessment based on digital data, quick access without physical collateral, and Islamic financial literacy assistance that increases the managerial capacity of business actors (The Role of Sharia Fintech MSMEs, 2024; MSME Financial Transformation, 2025). However, implementation faces challenges in the form of limited DPS capacity that understands technology, digital literacy gap for MSME actors, and the need for regulatory harmonization between the OJK, DSN-MUI, and the Ministry of Cooperatives (The Role of DPS Compliance, 2025). This article concludes that strengthening sharia authorities requires three integrative strategies: improving the competence of DPS through financial technology training and *sharia maqashid*, the development of *RegTech* and *SupTech* for automated compliance audits, and strengthening collaboration between DSN-MUI, OJK, and industry players to ensure *fintech* Sharia plays an optimal role in the downstream of an inclusive, just, and sustainable economy according to *the principle of maslahah*.

**Keywords:** sharia authority, DSN-MUI, DPS, Sharia Fintech, Economic Downstreaming, MSMEs, financial inclusion

## PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, sehingga menjadi pilar utama perekonomian Indonesia (Munawar, 2025; Peran Fintech Syariah UMKM, 2024). Namun, mayoritas pelaku UMKM menghadapi kendala klasik berupa keterbatasan akses pembiayaan formal akibat persyaratan agunan tinggi, prosedur birokratis yang kompleks, dan ketidaktersediaan riwayat kredit (*credit history*) yang memadai (Peran Fintech Syariah UMKM, 2024). Kondisi ini diperparah oleh resistensi sebagian pelaku usaha muslim terhadap sistem pembiayaan konvensional berbasis bunga yang dianggap bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga menciptakan kesenjangan antara kebutuhan modal dan akses pembiayaan yang sesuai nilai religius.

Dalam konteks ini, *Financial Technology (fintech)* syariah muncul sebagai solusi inovatif yang mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Fintech syariah beroperasi berdasarkan akad syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama modal), *murabahah* (jual beli dengan *margin*), dan *ijarah* (sewa), dengan mekanisme *profit-loss sharing* yang menjamin keadilan distributif antara pemilik modal dan pengelola (Nugroho & Wibowo, 2021; Hassan et al., 2022). Data Otoritas Jasa Keuangan (2023) menunjukkan pertumbuhan pembiayaan *fintech* syariah mencapai 35% dari tahun 2020 hingga 2023, dengan lebih dari 50% penerima manfaat berasal dari sektor UMKM.

Kehadiran *fintech* syariah tidak hanya menyediakan akses modal, tetapi juga memfasilitasi proses hilirisasi ekonomi, yaitu penyaluran (*downstreaming*) dana dari investor kepada pelaku usaha produktif di sektor riil melalui platform digital yang efisien dan transparan (Transformasi Finansial UMKM, 2025; Peran Fintech Syariah UMKM, 2024). Hilirisasi ekonomi melalui *fintech* syariah memungkinkan demokratisasi akses modal dari pola *top-down* menjadi *bottom-up*, dimana masyarakat dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi produktif tanpa bergantung pada lembaga keuangan besar. Proses ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* dalam dimensi *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *maslahah* (kemaslahatan) yang menekankan keadilan distributif dan pemberdayaan ekonomi umat.

Namun, efektivitas hilirisasi ekonomi melalui *fintech* syariah sangat bergantung pada peran otoritas syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pembentuk kerangka normatif dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas operasional di level lembaga (Peran DPS, 2022; Peran DPS Kepatuhan, 2025). DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang menjadi landasan hukum bagi operasional *fintech* syariah, mengatur struktur akad, mekanisme pembiayaan, serta larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Implementasi Regulasi Fintech Syariah, 2021). Sementara itu, DPS berperan sebagai *supervisor*, *advisor*, dan *reviewer* yang mengawasi kepatuhan syariah, memberikan rekomendasi pengembangan produk, dan memastikan implementasi fatwa DSN-MUI di tingkat operasional (Peran DPS, 2022; Peran DPS Kepatuhan, 2025).

Urgensi penelitian ini terletak pada posisi strategis otoritas syariah dalam memastikan bahwa inovasi *fintech* tidak hanya mencapai efisiensi teknologi tetapi juga konsisten dengan prinsip *maqashid syariah* dalam proses hilirisasi ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun *fintech* syariah mengalami pertumbuhan pesat, masih terdapat tantangan signifikan dalam aspek *governance* syariah, termasuk keterbatasan kapasitas DPS yang memahami teknologi finansial, kesenjangan pengawasan khusus untuk *fintech*, dan kasus ketidakpatuhan syariah yang belum terdeteksi secara optimal (Peran DPS Kepatuhan, 2025). Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko *superficial compliance*, dimana struktur produk secara formal memenuhi fatwa namun praktik

operasional tidak mencerminkan substansi *masalah* dan keadilan. Selain itu, hilirisasi ekonomi melalui *fintech* syariah memerlukan mekanisme pengawasan yang adaptif terhadap kecepatan inovasi teknologi. Transformasi digital dalam sistem keuangan memunculkan kompleksitas baru berupa penggunaan *artificial intelligence* (AI) untuk penilaian risiko, *blockchain* untuk transparansi transaksi, dan *big data analytics* untuk profiling nasabah, yang memerlukan interpretasi syariah kontekstual agar tidak mengarah pada praktik diskriminatif atau eksploitatif (Yusof & Aziz, 2024). Dalam konteks ini, otoritas syariah dituntut tidak hanya reaktif terhadap inovasi yang sudah berjalan, tetapi juga antisipatif terhadap risiko yang diproyeksikan dalam pengembangan teknologi finansial.

Literatur eksisting cenderung membahas *fintech* syariah dan otoritas syariah secara terpisah. Kajian tentang *fintech* syariah fokus pada aspek inklusi keuangan, adopsi teknologi, dan dampak terhadap UMKM (Nugroho & Wibowo, 2021; Hassan et al., 2022; Peran Fintech Syariah UMKM, 2024), sementara kajian tentang otoritas syariah menekankan peran DSN-MUI dalam penetapan fatwa dan fungsi DPS dalam pengawasan lembaga keuangan (Peran DPS, 2022; Implementasi Fatwa DSN-MUI, 2024). Terdapat *gap* signifikan dalam memahami bagaimana otoritas syariah secara spesifik memfasilitasi dan mengawasi proses hilirisasi ekonomi melalui *fintech* syariah, termasuk tantangan koordinasi antara DSN-MUI, DPS, OJK, dan Kementerian Koperasi dalam memastikan pembiayaan tersalurkan ke sektor produktif sesuai prinsip syariah. Selain itu, penelitian tentang hilirisasi ekonomi dalam konteks Indonesia umumnya fokus pada sektor industri manufaktur dan komoditas (Dampak Hilirisasi Industri Halal, 2023), sementara konsep hilirisasi dalam konteks sistem keuangan syariah—khususnya penyaluran dana dari platform digital ke UMKM sektor riil—belum mendapat perhatian memadai. Padahal, hilirisasi ekonomi melalui *fintech* syariah memiliki karakteristik unik berupa intermediasi digital berbasis akad syariah yang berbeda dengan intermediasi perbankan konvensional, sehingga memerlukan analisis tersendiri tentang peran otoritas syariah dalam memastikan efektivitas dan kepatuhan syariah dalam proses penyaluran pembiayaan.

Artikel ini mengintegrasikan analisis peran otoritas syariah (DSN-MUI dan DPS) dengan proses hilirisasi ekonomi melalui *fintech* syariah dalam satu kerangka kajian yang koheren, menempatkan otoritas syariah bukan sekadar sebagai regulator normatif tetapi sebagai fasilitator aktif dalam penyaluran pembiayaan ke sektor produktif. Kedua, menggunakan perspektif *maqashid syariah* sebagai kriteria evaluatif untuk menilai efektivitas otoritas syariah dalam memastikan bahwa hilirisasi ekonomi tidak hanya mencapai target kuantitatif tetapi juga mewujudkan keadilan distributif (*'adalah*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Ketiga, mengidentifikasi tantangan spesifik dalam pengawasan syariah terhadap *fintech* yang belum terakomodasi dalam literatur eksisting, termasuk kebutuhan kompetensi teknologi bagi DPS, pengembangan *RegTech* dan *SupTech* untuk audit kepatuhan otomatis, serta harmonisasi regulasi antara DSN-MUI dan OJK dalam konteks inovasi teknologi finansial.

### **Konsep Otoritas Syariah dalam Sistem Keuangan Islam**

Otoritas syariah dalam sistem keuangan Islam Indonesia terdiri dari dua lembaga utama: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berfungsi sebagai pembentuk kerangka normatif melalui penetapan fatwa, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan sebagai pengawas operasional di level lembaga keuangan syariah (Peran DPS, 2022; Dinamika Fatwa DSN-MUI, 2025). DSN-MUI memperoleh mandat sebagai otoritas penetap fatwa di bidang ekonomi syariah sejak didirikan tahun 1997, sehingga menjadi pilar penting dalam proses positivisasi nilai-nilai syariah ke dalam regulasi dan praktik industri keuangan.

Metodologi penetapan fatwa DSN-MUI bergerak dari pola tekstual-*qiyas* menuju pendekatan yang lebih adaptif, responsif, dan antisipatif terhadap kompleksitas

*muamalah* kontemporer (Dinamika Fatwa DSN-MUI, 2025). Fatwa tidak hanya menjawab pertanyaan hukum (*mas'alah*), tetapi juga memperhitungkan landasan filosofis (*falsafah*), sosiologis, dan yuridis, termasuk kebutuhan kepastian hukum bagi pelaku pasar. Dalam konteks *fintech* syariah, DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 yang mengatur prinsip syariah dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, termasuk larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta kewajiban lembaga untuk memiliki DPS (Implementasi Regulasi Fintech Syariah, 2021; Peran Fatwa DSN-MUI, 2024).

Sementara itu, DPS berfungsi sebagai lembaga pengawas yang memastikan seluruh kegiatan dan produk lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah dan mematuhi fatwa-fatwa DSN-MUI (Peran DPS, 2022). Tugas DPS mencakup tiga dimensi utama: (1) *supervisor*, yaitu pengawasan langsung terhadap operasional lembaga untuk memastikan kepatuhan syariah; (2) *advisor*, yaitu pemberian nasihat dan arahan mengenai pengembangan produk dan jasa keuangan syariah; dan (3) *reviewer*, yaitu evaluasi berkala terhadap akad-akad dan produk yang dikeluarkan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari kesepakatan awal (Peran DPS, 2022; Peran DPS Kepatuhan, 2025).

Regulasi OJK mewajibkan setiap platform *fintech* syariah memiliki minimal dua orang anggota DPS sebagai bentuk dewan, dengan tugas memastikan kesyariahan produk saat akan diluncurkan, mengadakan pertemuan rutin untuk *review* akad dan produk, serta memastikan tidak ada praktik yang menyimpang dari model bisnis syariah (Fintech Syariah Wajib DPS, 2023). DPS juga berperan menerjemahkan fatwa-fatwa DSN-MUI ke dalam detail teknis sesuai dengan layanan yang dilakukan oleh *fintech* syariah, dan memberikan opini tentang kesesuaian syariah atas proses atau akad yang akan dilakukan untuk hal-hal yang belum ada fatwa DSN-MUI (Fintech Syariah Wajib DPS, 2023).

### ***Fintech* Syariah dan Prinsip *Maqashid* Syariah**

*Financial Technology* (*fintech*) syariah merupakan inovasi keuangan berbasis teknologi yang beroperasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dengan tujuan menciptakan efisiensi dan kemudahan akses keuangan sambil memastikan setiap transaksi terhindar dari praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi) (Peran Fintech Syariah UMKM, 2024). Fintech syariah hadir sebagai upaya integratif antara nilai-nilai moral Islam dengan kemajuan teknologi digital, sehingga menjadi alternatif pembiayaan yang inklusif, etis, dan transparan bagi masyarakat muslim di era modern.

Model bisnis *fintech* syariah di Indonesia berkembang dalam berbagai bentuk, antara lain *peer-to-peer* (P2P) *lending* syariah, *crowdfunding* syariah, dan *e-wallet* halal (Peran Fintech Syariah UMKM, 2024). Platform P2P *lending* syariah menghubungkan investor dan peminjam melalui mekanisme akad seperti *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), atau *ijarah* (sewa jasa), dimana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan tanpa unsur bunga. Crowdfunding syariah lebih menekankan pada penggalangan dana bersama untuk proyek sosial atau bisnis dengan sistem transparan berbasis akad syariah.

Dari perspektif *maqashid* syariah, *fintech* syariah mengimplementasikan lima tujuan pokok (*al-dharuriyat al-khamsah*): perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Peran Fintech Syariah UMKM 2, 2025; Yusof & Aziz, 2024). Prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) diimplementasikan melalui teknologi enkripsi dan *blockchain* yang menjamin keamanan penyimpanan, transfer, dan investasi aset, serta penggunaan *smart contract* dalam akad *mudharabah* atau *murabahah* yang memastikan setiap pihak memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas, menghindari *gharar* (Peran Fintech Syariah UMKM 2, 2025).

Prinsip '*adl* (keadilan) dan *amanah* (kepercayaan) diinternalisasikan melalui model pembagian keuntungan dan risiko (*profit-loss sharing*), yang memastikan semua pihak

berpartisipasi memiliki keseimbangan antara keuntungan dan risiko, berbeda dengan praktik bunga tetap di lembaga keuangan konvensional (Hassan et al., 2022). Prinsip *hifz al-'aql* (perlindungan akal) diimplementasikan melalui peningkatan literasi dan transparansi informasi, dimana platform *fintech* syariah memungkinkan pengguna secara terbuka mengakses informasi tentang akad, risiko, dan simulasi pembiayaan, mengurangi asimetri informasi yang sering menyebabkan ketidakadilan (Abdullah & Rahim, 2023).

### **Hilirisasi Ekonomi melalui Pembiayaan UMKM**

Hilirisasi ekonomi dalam konteks sistem keuangan syariah merujuk pada proses penyaluran (*downstreaming*) dana dari investor kepada pelaku usaha produktif di sektor riil melalui intermediasi yang efisien dan berkeadilan. Dalam konteks *fintech* syariah, hilirisasi ekonomi terwujud melalui platform digital yang menghubungkan pemilik modal dengan UMKM yang membutuhkan pembiayaan, menciptakan arus dana dari sektor keuangan ke sektor produktif tanpa melalui intermediasi perbankan konvensional yang kompleks (Transformasi Finansial UMKM, 2025).

Penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan, kapasitas pengelolaan keuangan (*financial capability*), dan akses terhadap teknologi finansial (*fintech*) secara signifikan berkontribusi terhadap kesiapan UMKM untuk terlibat dalam hilirisasi, serta meningkatkan keberhasilan usaha dalam rantai pasok industri (Transformasi Finansial UMKM, 2025). Pemanfaatan *fintech* memperluas akses pembiayaan, mendorong efisiensi operasional, serta membuka peluang integrasi dengan ekosistem digital yang lebih luas.

Fintech syariah memperluas akses pembiayaan UMKM melalui penerapan akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *crowdfunding* halal yang efektif meningkatkan keadilan ekonomi bagi pelaku usaha (Peran Fintech Syariah UMKM 2, 2025). Kehadiran *fintech* syariah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM tanpa harus melalui proses birokratis yang panjang seperti pada perbankan konvensional, memungkinkan interaksi langsung antara pemberi dana (investor) dan penerima dana (UMKM) melalui mekanisme digital yang transparan dan aman (Peran Fintech Syariah UMKM, 2024).

Proses hilirisasi melalui *fintech* syariah mencakup beberapa mekanisme: (1) penilaian kelayakan berbasis data digital (*digital-based creditworthiness*) yang memungkinkan pelaku usaha yang belum memiliki riwayat kredit untuk memperoleh dana berdasarkan profil usaha dan reputasi transaksi; (2) akses cepat tanpa agunan fisik melalui *big data analytics* dan AI yang membantu menilai profil risiko pelaku UMKM dengan melihat riwayat transaksi dan perilaku digital; dan (3) pendampingan literasi keuangan syariah yang meningkatkan kapasitas manajerial pelaku usaha (Hassan et al., 2022; Peran Fintech Syariah UMKM, 2024).

Dampak hilirisasi melalui *fintech* syariah terhadap UMKM dapat dilihat dari tiga aspek: peningkatan akses keuangan, penguatan kapasitas usaha, dan percepatan transformasi digital (Peran Fintech Syariah UMKM, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang menggunakan platform *crowdfunding* syariah mengalami peningkatan pendapatan rata-rata antara 15-25% dalam satu tahun pertama, disebabkan oleh kemudahan memperoleh modal kerja dan peningkatan pengetahuan tentang manajemen pembiayaan berbasis hasil (Rachmawati et al., 2022).

### **Inklusi Keuangan Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi**

Inklusi keuangan syariah (*Islamic financial inclusion*) merupakan upaya memperluas akses layanan keuangan berbasis syariah kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang sebelumnya tidak tersentuh oleh layanan keuangan formal (*unbanked* dan *underbanked*) (Kusnanto et al., 2024). Fintech syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan untuk UMKM melalui layanan seperti *equity crowdfunding*, P2P *lending*, serta pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip

syariah, memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM yang kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional (Peran Fintech Syariah dalam Memperluas Akses, 2025).

Data Bank Indonesia (2024) menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah meningkat sebesar 87%, dengan adopsi layanan digital seperti *fintech*, *mobile banking*, dan *e-money* sebagai penyebab pertumbuhan terbesar (Peran Fintech Syariah UMKM 2, 2025). Fintech syariah berperan signifikan dalam menyediakan akses pembiayaan yang lebih cepat, fleksibel, dan mudah dijangkau melalui mekanisme digital yang terintegrasi, termasuk inovasi teknologi seperti *digital onboarding*, asesmen risiko berbasis data, serta penggunaan akad syariah yang mampu meningkatkan efisiensi pelayanan (Peran Fintech Syariah dalam Memperluas Akses, 2025).

Pemberdayaan ekonomi (*economic empowerment*) melalui *fintech* syariah tidak hanya terbatas pada akses modal, tetapi juga mencakup peningkatan literasi keuangan dan literasi digital. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi digital berkorelasi positif dengan keberhasilan adopsi *fintech* syariah oleh UMKM, dimana pelaku usaha yang memahami mekanisme aplikasi digital dan mengetahui nilai-nilai syariah lebih mampu mengoptimalkan layanan *fintech* untuk pembiayaan dan pengelolaan bisnis mereka (Abdullah & Rahim, 2023). Fintech syariah menjadi platform pembelajaran interaktif melalui fitur seperti *e-learning* akad syariah, simulasi pembiayaan halal, dan perhitungan zakat digital yang memberikan pemahaman langsung kepada pengguna (Rahman & Sarea, 2020).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang bersifat naratif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami secara mendalam peran otoritas syariah dalam memfasilitasi dan mengawasi hilirisasi ekonomi melalui *fintech* syariah, yang memerlukan analisis konseptual dan normatif terhadap regulasi, fatwa, dan praktik industri, bukan pengumpulan data lapangan.

Sumber data primer terdiri dari: (1) Fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah; (2) Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) dan pengawasan *fintech* syariah; (3) Dokumen rapat pleno DSN-MUI yang memuat program prioritas dan draf fatwa terkait ekonomi digital; dan (4) Laporan Tahunan Fintech Syariah Indonesia dari OJK periode 2020-2023.

Sumber data sekunder meliputi artikel jurnal terakreditasi yang membahas *fintech* syariah, peran DSN-MUI dan DPS, hilirisasi ekonomi, pembiayaan UMKM, dan inklusi keuangan syariah yang dipublikasikan pada rentang tahun 2020-2025. Literatur dikumpulkan dari basis data ilmiah seperti Google Scholar, portal jurnal nasional SINTA, serta publikasi lembaga resmi seperti Bank Indonesia (BI), Kementerian Koperasi dan UKM, dan organisasi internasional seperti *Islamic Financial Services Board* (IFSB).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan *content analysis* terhadap literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data menggunakan pendekatan *thematic analysis* dengan langkah-langkah: (1) identifikasi tema-tema utama terkait otoritas syariah, *fintech* syariah, dan hilirisasi ekonomi; (2) kategorisasi data berdasarkan dimensi normatif (fatwa dan regulasi), dimensi operasional (fungsi DPS), dan dimensi praktis (implementasi dalam pembiayaan UMKM); (3) analisis relasi antara peran otoritas syariah dan efektivitas hilirisasi ekonomi; (4) evaluasi konsistensi praktik dengan prinsip *maqashid syariah*; dan (5) formulasi kerangka integratif untuk penguatan otoritas syariah.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dari perspektif yang berbeda (fatwa, regulasi, akademik, dan praktik industri) serta menggunakan kriteria kredibilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas dalam analisis kualitatif. Proses analisis dilakukan secara iteratif untuk memastikan interpretasi yang mendalam dan koheren terhadap peran otoritas syariah dalam hilirisasi ekonomi melalui *fintech* syariah.

## PEMBAHASAN

### Peran DSN-MUI dalam Membentuk Kerangka Normatif Hilirisasi Ekonomi

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan sebagai pembentuk kerangka normatif yang memfasilitasi hilirisasi ekonomi melalui produk *fintech* syariah dengan mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan operasional bagi platform pembiayaan digital berbasis syariah. Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi rujukan pokok yang mengatur struktur akad, skema pembiayaan, serta batasan syariah untuk *fintech* syariah (Implementasi Regulasi Fintech Syariah, 2021; Peran Fatwa DSN-MUI, 2024).

Fatwa ini menetapkan beberapa prinsip fundamental yang memfasilitasi hilirisasi ekonomi:

(1) larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* dalam seluruh transaksi digital; (2) kewajiban menggunakan akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, atau *ijarah* sesuai karakteristik pembiayaan; (3) pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional antara investor dan pelaku usaha; (4) transparansi informasi mengenai profil risiko, struktur biaya, dan mekanisme penyelesaian sengketa; dan (5) kewajiban platform *fintech* syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) minimal dua orang untuk memastikan kepatuhan operasional (Implementasi Regulasi Fintech Syariah, 2021; Fintech Syariah Wajib DPS, 2023).

Dalam konteks hilirisasi ekonomi, fatwa DSN-MUI berperan sebagai *enabler* yang memberikan legitimasi religius bagi penyaluran pembiayaan ke UMKM melalui platform digital. Tanpa kejelasan fatwa, proyeksi pertumbuhan *fintech* syariah tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan legitimasi religius dan kepercayaan publik (Peran Fatwa Ekonomi Syariah, 2024). Fatwa berfungsi sebagai acuan utama bagi regulator (OJK) dan pelaku industri dalam memastikan inovasi produk tetap berada dalam koridor syariah, sehingga dana yang disalurkan ke UMKM tidak hanya mencapai efisiensi ekonomi tetapi juga konsisten dengan prinsip *maslahah* dan keadilan distributif.

Metodologi penetapan fatwa DSN-MUI yang adaptif, responsif, dan antisipatif memungkinkan kerangka normatif untuk mengakomodasi inovasi teknologi tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah (Dinamika Fatwa DSN-MUI, 2025). Sebagai contoh, konsep multiakad dalam fatwa DSN-MUI merupakan inovasi yang menggabungkan beberapa akad atau instrumen keuangan syariah dalam satu transaksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan pihak-pihak terlibat sambil meminimalkan risiko, yang sangat relevan untuk struktur pembiayaan *fintech* yang kompleks (Konsep Multiakad Fatwa DSN-MUI, 2023).

Namun, kerangka normatif yang ditetapkan DSN-MUI menghadapi tantangan implementasi di level operasional. Penelitian menunjukkan adanya jeda antara penetapan fatwa dan adopsi industri (*regulatory lag*), dimana kecepatan inovasi teknologi melampaui kemampuan fatwa untuk merespons, sehingga pelaku pasar cenderung mengadaptasi model konvensional dengan modifikasi minimal (Tantangan Ekonomi Syariah, 2024). Selain itu, terdapat risiko *superficial compliance*, ketika struktur produk secara formal mengikuti fatwa tetapi praktik pemasaran dan manajemen risiko tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai *maqashid* (Peran Fatwa Ekonomi Syariah, 2024).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, DSN-MUI telah mengadopsi pendekatan proaktif dengan menetapkan prioritas fatwa yang merespons perkembangan teknologi finansial. Berdasarkan dokumen rapat pleno DSN-MUI tahun 2024, terdapat beberapa prioritas fatwa yang dibahas untuk merespons perkembangan *fintech* syariah, termasuk standarisasi tata kelola *fintech* syariah, harmonisasi kriteria kepatuhan syariah dengan praktik internasional, dan pengembangan produk berbasis filantropi Islam (zakat, infaq, wakaf) yang terintegrasi dengan platform pembiayaan (DSN-MUI, 2024).

### **Fungsi DPS dalam Mengawasi Implementasi Hilirisasi Ekonomi**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan sebagai *frontline supervisor* yang memastikan implementasi fatwa DSN-MUI di level operasional platform *fintech* syariah, dengan tiga fungsi utama: *supervisor*, *advisor*, dan *reviewer* (Peran DPS, 2022). Sebagai *supervisor*, DPS melakukan pengawasan langsung mengenai apakah aktivitas ekonomi di platform *fintech* sudah sesuai dengan syariah dan mematuhi fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sebagai *advisor*, DPS memberikan nasihat, saran, dan arahan mengenai pengembangan produk dan jasa keuangan syariah, menjadi wadah konsultasi agar inovasi produk bisa maksimal tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Sebagai *reviewer*, DPS melakukan evaluasi berkala terhadap akad-akad dan produk yang dikeluarkan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari kesepakatan awal (Peran DPS, 2022).

Dalam konteks hilirisasi ekonomi, fungsi DPS sangat strategis karena memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan ke UMKM tidak hanya memenuhi kriteria kepatuhan syariah secara formal, tetapi juga substansial dalam mewujudkan *masalah*. DPS memastikan kesyariahan produk saat platform akan meluncurkan produk baru, meminta *review* produk, rekomendasi, dan pemeriksaan model bisnis yang dijalankan agar produk sudah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah (Fintech Syariah Wajib DPS, 2023). Selain itu, DPS menggelar pertemuan rutin untuk *review* akad-akad dan produk yang dikeluarkan apakah sudah dijalankan sesuai kesepakatan awal atau tidak, mengawasi praktik dari model bisnis dan memastikan tidak ada praktik yang menyimpang (Fintech Syariah Wajib DPS, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa DPS memiliki peran signifikan dalam memastikan kepatuhan syariah melalui pengawasan periodik, implementasi fatwa DSN-MUI, serta pengembangan produk dan layanan (Peran DPS Kepatuhan, 2025). Namun, studi yang sama juga mengidentifikasi beberapa masalah dalam pelaksanaan fungsi DPS, termasuk:

(1) lemahnya mekanisme pengawasan khusus *fintech* dibandingkan dengan pengawasan bank syariah yang lebih mapan; (2) kasus ketidakpatuhan syariah yang belum terdeteksi secara optimal akibat keterbatasan kapasitas DPS dalam memahami teknologi finansial;

(3) ketergantungan DPS pada manajemen platform dalam akses informasi operasional yang dapat menimbulkan *conflict of interest* (Peran DPS Kepatuhan, 2025).

Tantangan spesifik yang dihadapi DPS dalam mengawasi hilirisasi ekonomi melalui *fintech* syariah mencakup kompleksitas teknologi yang memerlukan pemahaman mendalam tentang algoritma AI untuk penilaian risiko, *blockchain* untuk transparansi transaksi, dan *big data analytics* untuk profiling nasabah. DPS dituntut tidak hanya memiliki kompetensi dalam ilmu syariah, tetapi juga literasi teknologi yang memadai untuk menilai apakah mekanisme teknologi yang diterapkan konsisten dengan prinsip syariah atau justru mengarah pada praktik diskriminatif atau eksploitatif (Yusof & Aziz, 2024).

Untuk hal-hal yang bersifat detail dan sangat teknis, DPS berperan menerjemahkan fatwa-fatwa DSN-MUI ke dalam detail teknis sesuai dengan layanan yang dilakukan oleh *fintech* syariah (Fintech Syariah Wajib DPS, 2023). Untuk hal-hal yang mungkin belum ada fatwa DSN-MUI, DPS dengan keahliannya tentang kaidah syariah akan



berperan untuk menilai dan memberikan opini tentang kesesuaian syariah atas proses atau akad yang akan dilakukan sebelum dipraktikkan (Fintech Syariah Wajib DPS, 2023). Fungsi ini sangat penting dalam konteks inovasi *fintech* yang cepat, dimana seringkali produk baru muncul sebelum fatwa DSN-MUI dapat ditetapkan.

### **Fintech Syariah sebagai Instrumen Hilirisasi Ekonomi ke UMKM**

Fintech syariah telah terbukti sebagai instrumen efektif dalam hilirisasi ekonomi dengan memperluas akses pembiayaan UMKM melalui mekanisme yang efisien, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Data Otoritas Jasa Keuangan (2023) menunjukkan pertumbuhan pembiayaan *fintech* syariah mencapai 35% dari tahun 2020 hingga 2023, dengan lebih dari 50% penerima manfaat berasal dari sektor UMKM. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa *fintech* syariah telah memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, terutama selama pemulihan ekonomi setelah pandemi.

Proses hilirisasi ekonomi melalui *fintech* syariah terfasilitasi melalui beberapa mekanisme. Pertama, penilaian kelayakan berbasis data digital (*digital-based creditworthiness*) yang memungkinkan pelaku usaha yang belum memiliki riwayat kredit untuk memperoleh dana berdasarkan profil usaha dan reputasi transaksi (Peran Fintech Syariah UMKM, 2024). Platform *fintech* syariah menggunakan teknologi *big data analytics* dan AI untuk menilai profil risiko pelaku UMKM dengan melihat riwayat transaksi dan perilaku digital, sehingga proses verifikasi, analisis kelayakan bisnis, dan pencairan dana dapat dilakukan dalam waktu singkat melalui platform *online* (Hassan et al., 2022).

Kedua, akses cepat tanpa agunan fisik yang mengatasi hambatan klasik UMKM dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Sistem *peer-to-peer* berbasis syariah mendorong demokratisasi akses modal, dimana masyarakat dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi produktif karena tidak tergantung pada bank besar (Peran Fintech Syariah UMKM 2, 2025). Paradigma ekonomi yang ditampilkan oleh model pembiayaan ini berubah dari *top-down* ke *bottom-up*, memungkinkan usaha kecil berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan nilai ekonomi.

Ketiga, pendampingan literasi keuangan syariah yang meningkatkan kapasitas manajerial pelaku usaha. Banyak platform *fintech* syariah yang menyediakan fitur edukatif seperti *dashboard analytics*, laporan keuangan otomatis, hingga pelatihan daring tentang pemasaran digital dan manajemen *halal supply chain* (Peran Fintech Syariah UMKM, 2024). Proses pendampingan ini mencakup bimbingan dalam sertifikasi halal, *branding* produk, manajemen keuangan, hingga akses pasar ekspor. Model ini dikenal dengan istilah *capacity building ecosystem*, yaitu pendekatan holistik yang menggabungkan aspek pembiayaan, pelatihan, dan jaringan usaha.

Dampak hilirisasi melalui *fintech* syariah terhadap UMKM dapat dilihat dari tiga aspek: peningkatan akses keuangan, penguatan kapasitas usaha, dan percepatan transformasi digital (Peran Fintech Syariah UMKM, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang menggunakan platform *crowdfunding* syariah mengalami peningkatan pendapatan rata-rata antara 15-25% dalam satu tahun pertama, disebabkan oleh kemudahan memperoleh modal kerja dan peningkatan pengetahuan tentang manajemen pembiayaan berbasis hasil (Rachmawati et al., 2022).

Selain dampak ekonomi, *fintech* syariah juga memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran bertransaksi sesuai prinsip Islam. Pelaku UMKM yang menggunakan platform *fintech* syariah tidak hanya memperoleh pembiayaan, tetapi juga memahami nilai-nilai *maqashid syariah* seperti keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan (Peran Fintech Syariah UMKM, 2024). Sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang diterapkan memperkuat solidaritas ekonomi dan menghindarkan pelaku usaha dari praktik *riba*, *gharar*, serta *maysir*.

Fintech syariah juga berperan dalam membangun ekosistem ekonomi halal (*halal*

*economic ecosystem*) yang terintegrasi. Melalui jaringan digital, *fintech* syariah menghubungkan pelaku UMKM dengan investor, lembaga sertifikasi, serta konsumen dalam satu sistem yang saling mendukung (*integrated system*) (Peran Fintech Syariah UMKM, 2024). Kolaborasi ini menciptakan arus informasi, modal, dan kepercayaan (*trust chain*) yang memperkuat posisi UMKM halal di pasar domestik maupun global.

### **Tantangan dan Kerangka Integratif Penguatan Otoritas Syariah**

Meskipun *fintech* syariah menunjukkan peran signifikan dalam hilirisasi ekonomi, implementasi menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan penguatan otoritas syariah. Tantangan pertama adalah keterbatasan kapasitas DPS yang memahami teknologi finansial. Penelitian menunjukkan bahwa banyak lembaga *fintech* tidak memiliki *Shariah Advisory Board* yang berpengalaman dalam bidang teknologi finansial, sehingga ada risiko interpretasi sempit terhadap *maqashid* (Peran Fintech Syariah UMKM 2, 2025). DPS yang tidak memiliki literasi teknologi memadai cenderung melakukan pengawasan yang bersifat administratif-prosedural, bukan substansial terhadap mekanisme algoritma dan model bisnis digital.

Tantangan kedua adalah kesenjangan literasi digital pelaku UMKM yang menghambat efektivitas hilirisasi ekonomi. Banyak pelaku UMKM di wilayah pedesaan dan timur Indonesia masih menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi seperti akses internet dan ketersediaan perangkat digital (Peran Fintech Syariah UMKM 2, 2025). Kesenjangan dalam literasi digital di antara daerah merupakan salah satu masalah utama yang mempengaruhi penerimaan teknologi keuangan syariah. Faktor sosial-budaya juga memengaruhi, dimana sebagian orang masih menganggap *fintech* sebagai sistem "asing" yang mengancam privasi dan keaslian akad.

Tantangan ketiga adalah kebutuhan harmonisasi regulasi antara OJK, DSN-MUI, dan Kementerian Koperasi dalam memastikan koordinasi pengawasan yang efektif. Meskipun OJK telah mengeluarkan regulasi tentang Layanan Pendanaan Bersama

Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dan SEOJK No. 6/SEOJK.05/2022 yang mewajibkan mekanisme pengawasan risiko, perlindungan konsumen, dan transparansi informasi (Peran Fintech Syariah UMKM 2, 2025), kolaborasi dengan DSN-MUI masih menghadapi tantangan teknis dan koordinasi, terutama dalam merespons inovasi produk baru yang belum tercakup dalam fatwa eksisting.

Berdasarkan analisis terhadap tantangan tersebut, dapat dirumuskan kerangka integratif untuk penguatan otoritas syariah dalam hilirisasi ekonomi melalui *fintech* syariah dengan tiga pilar utama. Pilar pertama adalah peningkatan kompetensi DPS melalui pelatihan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, keuangan, teknologi, dan *maqashid syariah*. Diperlukan program sertifikasi DPS khusus *fintech* yang menggabungkan pemahaman tentang *blockchain*, AI, *big data analytics*, dan prinsip-prinsip syariah, agar DPS mampu melakukan pengawasan substansial terhadap mekanisme teknologi yang diterapkan platform.

Pilar kedua adalah pengembangan *Regulatory Technology (RegTech)* dan *Supervisory Technology (SupTech)* untuk audit kepatuhan syariah otomatis. DSN-MUI dan OJK perlu mengembangkan sistem audit berbasis algoritma syariah yang dapat mendeteksi pelanggaran etika seperti *riba* tersembunyi atau ketidakseimbangan informasi sejak awal transaksi (Peran Fintech Syariah UMKM 2, 2025). Teknologi *smart contract* berbasis *blockchain* dapat diintegrasikan dengan kerangka *maqashid* untuk memastikan transparansi, keamanan, dan *amanah* dalam pengelolaan keuangan digital. Pilar ketiga adalah penguatan kolaborasi antara DSN-MUI, OJK, Kementerian Koperasi, dan pelaku industri untuk memastikan integrasi antara metodologi *istinbath* fatwa dan perangkat *forecast* ekonomi. Kolaborasi ini dapat berupa: (1) pembentukan forum koordinasi reguler antara DSN-MUI, OJK, dan asosiasi *fintech* syariah untuk membahas inovasi produk dan tantangan implementasi; (2) pengembangan *Sharia-based Key Performance Indicators* (Sharia KPI) yang melengkapi indikator finansial konvensional,

mencakup rasio pembiayaan produktif terhadap konsumtif, tingkat pemerataan distribusi dana, dan dampak lingkungan dari proyek yang dibiayai; dan (3) penguatan program literasi digital dan keuangan syariah berbasis komunitas untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam memanfaatkan *fintech* syariah secara optimal.

## KESIMPULAN

Otoritas syariah, yang terdiri dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), memainkan peran strategis dalam memfasilitasi dan mengawasi hilirisasi ekonomi melalui produk *fintech* syariah di Indonesia. DSN-MUI berperan sebagai pembentuk kerangka normatif melalui Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 yang menjadi landasan operasional *fintech* syariah, mengatur struktur akad, mekanisme pembiayaan berbasis *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*, serta menetapkan larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* yang memberikan legitimasi religius bagi penyaluran pembiayaan ke UMKM melalui platform digital. Sementara itu, DPS berfungsi sebagai *supervisor*, *advisor*, dan *reviewer* yang memastikan kepatuhan syariah di level operasional platform, menerjemahkan fatwa DSN-MUI ke dalam detail teknis, dan memberikan opini syariah untuk inovasi produk yang belum tercakup dalam fatwa eksisting. *Fintech* syariah telah terbukti sebagai instrumen efektif dalam hilirisasi ekonomi dengan memperluas akses pembiayaan UMKM melalui penilaian kelayakan berbasis data digital, akses cepat tanpa agunan fisik, dan pendampingan literasi keuangan syariah. Data OJK menunjukkan pertumbuhan pembiayaan *fintech* syariah 35% periode 2020-2023 dengan lebih dari 50% penerima manfaat dari UMKM, serta peningkatan pendapatan pelaku UMKM 15-25% dalam tahun pertama penggunaan platform *crowdfunding* syariah. Proses hilirisasi ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* dalam dimensi *hifz al-mal*, *'adl*, dan *maslahah*, menciptakan ekosistem pembiayaan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Namun, implementasi menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas DPS yang memahami teknologi finansial, kesenjangan literasi digital pelaku UMKM, dan kebutuhan harmonisasi regulasi antara OJK, DSN-MUI, dan Kementerian

Koperasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kerangka integratif dengan tiga pilar: peningkatan kompetensi DPS melalui pelatihan teknologi finansial dan *maqashid syariah*, pengembangan *RegTech* dan *SupTech* untuk audit kepatuhan otomatis, serta penguatan kolaborasi antara DSN-MUI, OJK, dan pelaku industri melalui forum koordinasi, pengembangan *Sharia-based KPI*, dan program literasi keuangan syariah berbasis komunitas. Dengan penguatan otoritas syariah melalui kerangka integratif tersebut, *fintech* syariah dapat berperan optimal sebagai instrumen hilirisasi ekonomi yang tidak hanya mencapai efisiensi teknologi dan pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga mewujudkan keadilan distributif, pemberdayaan ekonomi umat, dan konsistensi dengan nilai-nilai *maqashid syariah*. Penelitian lanjutan disarankan untuk menganalisis efektivitas model-model spesifik pembiayaan *fintech* syariah terhadap kinerja ekonomi UMKM di berbagai daerah Indonesia, serta mengkaji implementasi *RegTech* syariah dalam pengawasan otomatis kepatuhan platform *fintech*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Rahim, N. F. A. (2023). Islamic fintech: Digital literacy and financial inclusion of MSMEs in the post-COVID-19 era. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*.
- Dampak Hilirisasi Industri Halal. (2023). Dampak hilirisasi pada industri halal di Indonesia. *Azra Media Indonesia Journal of Islamic Accounting Research*, 3(2).

- Dinamika Fatwa DSN-MUI. (2025). Dinamika fatwa hukum ekonomi syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. UIN Sunan Gunung Djati Bandung Digital Library.
- DSN-MUI. (2024). Rapat Pleno DSN-MUI: Program Prioritas dan Draf Fatwa 2024. Majelis Ulama Indonesia.
- Fintech Syariah Wajib DPS. (2023). Fintech syariah wajib miliki Dewan Pengawas Syariah. PT Efunding Teknologi Keuangan.
- Hassan, M. K., Aliyu, S., & Sarea, A. M. (2022). Islamic fintech: Opportunities and challenges in the global digital economy. *Islamic Economic Studies*.
- Implementasi Fatwa DSN-MUI. (2024). Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam produk perbankan syariah. *Jurnal Manajemen*.
- Implementasi Regulasi Fintech Syariah. (2021). Implementasi regulasi *fintech* syariah di Indonesia. *Gudang Jurnal Manajemen Indonesia*.
- Konsep Multiakad Fatwa DSN-MUI. (2023). Konsep multiakad dalam Fatwa DSN-MUI: Sebuah inovasi dalam praktik keuangan syariah di Indonesia. *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 26(2).
- Kusnanto, E., Rizal, M., & Permana, N. (2024). Transformasi digital dalam perbankan syariah: Meningkatkan inklusi keuangan melalui edukasi dan literasi digital. *Pelayanan Unggulan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terapan*, 1(3), 137-145.
- Munawar, A. H. (2025). Transformasi finansial UMKM dalam rantai hilirisasi industri: Peran strategis literasi keuangan, *financial capability*, dan akses *fintech* di Priangan Timur. *Seminar Nasional APDOVI*.
- Nugroho, A. E., & Wibowo, S. (2021). The role of Islamic fintech in expanding halal financing access for MSMEs in Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Economics*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan Tahunan Fintech Syariah Indonesia 2023. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Peran DPS. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah bagi perusahaan P2P syariah. Ethis Indonesia.
- Peran DPS Kepatuhan. (2025). Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap kepatuhan syariah pada lembaga *fintech* syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Ilmi UIN FAS Bengkulu*.
- Peran Fatwa DSN-MUI. (2024). Peran fatwa DSN-MUI dalam mendukung regulasi dan ekosistem *fintech* syariah. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Peran Fintech Syariah dalam Memperluas Akses. (2025). Peran *fintech* syariah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di era digital 2025. *Jurnal Publikasi Nusantara Manajemen*, 2(3).
- Peran Fintech Syariah UMKM. (2024). Peran *fintech* syariah dalam pemberdayaan UMKM halal di era ekonomi digital. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6).
- Peran Fintech Syariah UMKM 2. (2025). Peran *fintech* syariah terhadap UMKM di era transformasi digital: Kajian konseptual dan literatur empiris. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Optimal*, 5(4), 852-872.
- Rachmawati, E., Hidayat, A., & Fauzi, M. (2022). Islamic *crowdfunding* and financial resilience of MSMEs in Indonesia: An empirical analysis. *Journal of Islamic Social Finance*.
- Rahman, A., & Sarea, A. (2020). Islamic fintech: Fundamentals and contemporary issues. *International Journal of Management and Applied Research*, 7(4), 286-300.
- Tantangan Ekonomi Syariah. (2024). Tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan. *Sinoveka: Jurnal Inovasi dan Teknologi*.
- Transformasi Finansial UMKM. (2025). Transformasi finansial UMKM dalam rantai hilirisasi industri. *Seminar Nasional APDOVI*.

- Widodo, T., & Rahim, H. A. (2020). Factors influencing Islamic fintech adoption among MSMEs in Indonesia. *Journal of Islamic Banking and Finance Research*.
- Yusof, R. M., & Aziz, H. A. (2024). Digital transformation in Islamic finance: Implementing *maqashid al-shariah* in fintech governance. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*.